

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Konsep Keterwakilan

Keterwakilan atau representativeness berarti didefinisikan sebagai tingkat seberapa baik atau seberapa akurat sesuatu mencerminkan sampel atau mewakili sesuatu yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata keterwakilan adalah hal atau keadaan terwakili. Contoh: keterwakilan suara masyarakat di MPR sangat diharapkan. Keterwakilan berasal dari kata dasar wakil.

Menurut Hanna Pitkin, representasi adalah sebuah gagasan yang diciptakan oleh manusia. Karena gagasan manusia maka konsep representasi dapat diterima oleh satu orang tetapi dipertanyakan oleh orang lain. Selanjutnya Pitkin mengidentifikasi adanya empat pandangan yang berbeda mengenai representasi, keempat pandangan tersebut, yaitu pertama, representasi formal yang dimaknai sebagai pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawali representasi. Representasi formal ini memiliki dua dimensi otorisasi dan akuntabilitas. Otorisasi yaitu lewat cara mana seorang wakil mendapatkan posisinya, statusnya dan jabatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kemampuan konstituen untuk menghukum seorang wakil mereka karena bertindak tidak sesuai dengan kehendak atau karena tidak responsive terhadap keinginan atau pilihan dari konstituen.

Kedua, representasi simbol adalah cara-cara seorang wakil membela konstituen atau para pemilihnya. Representasi simbol dapat mempresentasikan sesuatu atau menghadirkan dengan mempresentasikannya, meskipun sesungguhnya tidak ada, misalnya seperti bendera mempresentasikan sebuah bangsa atau jilbab mempresentasikan kelompok agama Islam. Ketiga, representasi yang dekriptif diantara wakil dan pemilihnya. Dalam bentuk representasi ini maka wakil tidak bertindak untuk orang lain, namun mengatasnamakan. Contoh representasi bagi kelompok perempuan atau kelompok minoritas.

Keempat, representasi substantive disebut juga sebagai representasi '*acting for*' adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen atau pengganti dari yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil merepresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingannya yang ingin diangkatnya (Soeseno 2013).

Keterwakilan atau representativeness berarti didefinisikan sebagai tingkat seberapa baik atau seberapa akurat sesuatu mencerminkan sampel atau mewakili sesuatu yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keterwakilan adalah hal atau keadaan terwakili. Contoh: keterwakilan suara masyarakat di MPR sangat diharapkan. Keterwakilan berasal dari kata dasar wakil.

2.1.2 Konsep Pemilu Legislatif

Menurut Sarbaini (2015, 107) menyatakan bahwa pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara garis besar, Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil pemimpin mereka di pemerintahan dan juga dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. Jadi pemilu legislatif adalah pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD (Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Pemilihan umum merupakan alat yang sangat berarti dalam kehidupan negara demokrasi yang memberikan kesempatan politik kepada warga negara untuk memilih wakil rakyat yang akan menyampaikan dan menyalurkan aspirasi mereka.

2.1.3 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah perlakuan yang sama di dalam memperoleh kesempatan, keterlibatan atau partisipasi dan pengambilan keputusan serta keterjangkauan manfaat pembangunan dan kesejahteraan. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan

keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (INPRES No.9 Tahun 2000).

2.1.4 Perempuan

Perempuan adalah orang-orang dari lawan jenis pria. Secara etimologis, perempuan berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, yang berkuasa, kepala kelas atas, atau yang paling besar. Namun menurut Subhan (2004, 19) kata perempuan berasal dari kata empuh yang artinya dihargai. Secara umum, kata perempuan dapat dipahami sebagai istilah untuk menyebut suatu kelompok atau suatu tipe untuk membedakannya dengan kelompok lain. Wanita adalah manusia dengan karakteristik fisiologis yang berbeda dari pria. Perbedaan yang jelas dari segi fisik antara laki-laki dan perempuan diantaranya adalah pertumbuhan tinggi badan, payudara, rambut, organ genitalia, serta jenis hormonal lainnya yang mempengaruhi ciri fisik dan biologisnya. Perempuan umumnya juga dicitrakan sebagai makhluk yang emosional, lemah, mudah menyerah, pasif serta subjektif, mudah terpengaruh. Perempuan juga digambarkan sebagai manusia yang emosional serta tidak stabil. Persepsi tersebut didasarkan pada ketidakstabilan hormonal yang akhirnya mempengaruhi emosi perempuan yang terjadi ketika perempuan mengalami siklus hormonal pada saat haid.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Keterwakilan Perempuan Dari Anne Philips

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Anne Philips pada tahun 1995 dalam buku yang berjudul “*The Politics of Presence*”. Perempuan menurut Anne Philips memiliki kelengkapan yang terbaik untuk mewakili kepentingan kaum perempuan dalam bidang politik. Teori ini memprediksi bahwa ada kaitan yang sangat erat antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Dengan kata lain, bila keterwakilan secara deskriptif (jumlah perempuan di parlemen) meningkat, maka kepentingan perempuan pun akan semakin digaungkan di parlemen. Pendapat Phillips ini didasari oleh perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini meliputi pola pengasuhan anak, pendidikan dan pekerjaan, jenis pekerjaan di dunia kerja, paparan kekerasan terhadap perempuan, dan kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan. Namun pada akhirnya, Phillips tetap tidak bisa memastikan apakah jumlah yang lebih banyak di parlemen akan mengubah agenda politik untuk lebih mengarusutamakan kepentingan perempuan, ia menggunakan istilah “*shot in the dark*” (Phillips, 1995, 83).

Dalam upaya memahami konsep representasi Anne Phillips menyatakan penting untuk mengkombinasikan apa yang disebut sebagai *politics of presence* dan *politics of ideas*. Teori Anne Philips

mengatakan bahwa umunya keterwakilan politik saat ini wujud dari konsep politik gagasan, dimana wakil politik membawa berbagai gagasan atau pemikiran dari orang-orang yang diwakilinya.

Dalam teori keterwakilan oleh Anne Philips, peneliti dapat mengulas bahwa perlunya memunculkan kesadaran akan pentingnya sebuah peranan perempuan pada sektor publik untuk meningkatkan daya saing yang seimbang antara perempuan dan laki-laki tanpa harus memperhatikan jenis kelamin. Sebuah pemikiran yang menyatakan perempuan hanya harus di sektor domestik harus dihilangkan, tetapi perempuan juga bisa menjadikan pemikiran tersebut sebagai sebuah motivasi agar dapat menghasilkan kinerja yang tinggi. Walaupun saat ini kaum wanita sudah banyak berperan dalam posisi yang penting tetapi masih saja terdapat ketidakadilan didalamnya. Konsep-konsep besar hasil dari pemikiran yang didapatkan perempuan seringkali tidak membuahkan suatu penghargaan bagi perempuan itu sendiri, hal ini cenderung memadamkan kreativitas dan aktivitasnya. Memang secara emosional perempuan terkadang cenderung posesif dalam menyikapi suatu permasalahan sehingga peranan kaum laki-laki juga dibutuhkan untuk menyeimbangkan. Partisipasi penuh perempuan dalam proses pembangunan akan mendorong meningkatnya pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Peluang terdapat pada generasi mendatang dan akan muncul dengan potensi yang

besar. Kita berhak memutuskan apakah kita dapat mengubah mentalitas budaya tentang ketidaksetaraan gender, atau malah sebaliknya, ketidaksetaraan gender tidak berubah sama sekali. Sudah sewajarnya perempuan menjadi relasi laki-laki yang saling menguntungkan dalam relasi sosial.

2.2.2 Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan di Dunia Politik

Menurut Farida (2005, 33) faktor yang menjadi penyebab minimnya keterwakilan perempuan di dunia perpolitikan adalah:

- a. Faktor pertama adalah stereotype yang melekat pada perempuan di masyarakat khususnya masyarakat tradisional yang tidak mengenal kekuasaan. Kekuasaan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kepemimpinan tetapi tidak pernah dicirikan dengan sifat feminisme. Kekuasaan selalu identik dengan laki-laki, perspektif itu terjadi karena laki-laki dianggap memiliki kemampuan memimpin keluarga. Maka dari itu laki-laki dipercaya juga mampu menjadi pemimpin dan bijak dalam mengambil keputusan. Dalam faktor kendala stereotype terdapat beberapa aspek penghambat yang dialami kaum perempuan dalam dunia politik seperti kepasrahan, kepatuhan, kesetiaan, kemanjaan, kekanak-kanakan, kesimpatikan, kehangatan, kelembutan, keramahan, dan ketidaktegasan (Musdah dan Farida 2005,33). Kekuasaan sebagai unsur yang paling penting

dalam kepemimpinan tidak pernah dicirikan dengan sifat feminim. Kekuasaan selalu identik dengan maskulinitas, seperti ketegaran, kekuatan, dan kemampuan mempengaruhi orang lain. Dengan demikian secara tradisional didalam diri perempuan mereka tidak memikirkan kekuasaan sebagaimana laki-laki mendefinisikan hal tersebut didalam diri mereka, serta model maskulin yang mendominasi dunia politik dimana laki-laki lebih menentukan standar untuk evaluasi aturan permainan politik.

- b. Faktor kedua adalah kendala norma sosial dan budaya yaitu anggapan budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai sosok dengan otoritas utama baik di wilayah domestik maupun publik masih kuat, sehingga menyebabkan adanya stereotype terhadap perempuan yang ingin masuk ke dalam dunia politik. Dalam hal kekuasaan laki-laki mendominasi kebudayaan kita dan menganggap perempuan sebagai makhluk yang tidak berdaya. Dengan adanya norma tersebut membuat perempuan takut pada kekuasaan. Jean Miller (dalam Musdah dan Faridah 2005, 9) mengutarakan bahwa ketakutan mereka terhadap kekuasaan terletak pada kepercayaan mereka bahwa jika mereka berkuasa maka akan menghancurkan hubungan dengan orang lain. Norma sosial dan budaya menentukan peran perempuan dan laki-laki di dalam keluarga dan masyarakat, dan juga menetapkan jenis pekerjaan yang sesuai untuk perempuan, maka laki-laki akan terlihat janggal bila

melakukan pekerjaan perempuan. Sementara perempuan akan dianggap tidak feminim bila bekerja ditempat yang terdominasi oleh laki-laki.

- c. Faktor ketiga ialah kendala sosial ekonomi yakni menunjukkan pada kemiskinan serta pengangguran, kurangnya sumber-sumber keuangan yang memadai, buta huruf serta masih rendahnya akses pendidikan, termasuk pendidikan politik terutama bagi perempuan. Seperti yang kita ketahui sudah bukan rahasia umum lagi bahwa memasuki lembaga politik formal seperti DPRD seseorang itu wajib memiliki ekonomi yang relative. Sebagaimana diketahui bahwa proses penjaringan calon legislatif mensyaratkan setiap calon legislatif mempunyai rekening tabungan pada sebuah bank (Musdah dan Faridah 2005, 36). Dengan istilah lain perempuan wajib memiliki sejumlah uang yang memadai. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak setiap perempuan memiliki uang sendiri. Munculnya biaya untuk kampanye menjadi kendala cukup serius bagi para caleg perempuan.

2.3 Penelitian yang Relevan

Pada dasarnya penelitian kualitatif mengarah pada fenomena yang mendasari landasan dan landasan tersebut yang digunakan untuk mengungkapkan fenomena dalam penelitian kualitatif fan juga berasal dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yaitu permasalahan mengenai masih kurangnya keterwakilan perempuan

di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh beberapa peneliti. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang akan menjadi perbandingan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Ana Sabhana Azmy dan Isnaini Anis Farhah (2019) dengan judul “Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD”. Penelitian ini membahas tentang problematika partai politik dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak periode 2014-2019. Persamaan dengan penelitian yang diambil penulis adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu studi dokumentasi dan wawancara. Perbedaan dengan penelitian yang diambil peneliti adalah Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai politik dari Larry Diamond dan teori keterwakilan perempuan dari Anne Philips dan Nadezhda Svedova yang berbeda dengan teori yang diambil penulis.
- b. Muzita, Cut Aja, Dr. Ambar Widaningrum (2009) dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan: Studi Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Politik Perempuan di DPRA Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dalam Periode 2004-2009 dan Pemilu 2009”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik perempuan, terutama melalui partai politik, pemilu, dan dewan perwakilan rakyat di

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Persamaan dengan penelitian yang diambil penulis adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data yang sama yaitu dengan teknik observasi, wawancara, dan documenter. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tempat atau daerah tujuan penelitian yang diambil.

- c. Totok Inwanto, dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014”. Penelitian ini membahas tentang apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto. Perbedaan dengan penelitian yang diambil peneliti adalah teori yang digunakan berbeda, dalam penelitian ini menggunakan landasan teori Gender, Feminisme, Kebijakan Afirmatif, Partisipasi Politik, dan Motivasi. Persamaan dengan penelitian yang diambil peneliti adalah metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

2.4 Alur Pikir Penelitian

Partisipasi perempuan di ranah politik masih rendah adanya ketidaksetaraan gender ini akhirnya menimbulkan sebagian


perempuan merasa dirinya tidak pantas memimpin. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah yang tidak mampu memimpin dan ikut campur dalam kebijakan, termasuk dalam berpolitik. Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan UU No 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 2 Tahun 2008 yang membuat kebijakan tentang tuntutan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik.

Dalam penelitian ini mengambil judul yaitu “Tingkat Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang Periode 2019-2024”, dengan masalah penelitian yang diambil adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undang mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang di periode 2019-2024 tergolong masih rendah. Teori yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori faktor penghambat keterwakilan perempuan dalam politik oleh Farida (2005, 3) yang berisi 3 aspek yaitu: faktor penghambat stereotype, faktor penghambat norma sosial dan budaya, dan faktor penghambat sosial ekonomi. Hasil output yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dengan diperolehnya gambaran mengenai penyebab masih belum terpenuhinya 30% kuota keterwakilan perempuan berdasarkan pada peraturan perundang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang di periode 2019-2024.

Berdasarkan pada uraian tersebut kerangka pikir dalam penelitian dapat di ilustrasikan dengan gambar berikut ini:

Gambar 2.1

Alur Pikir Penelitian



2.5 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah faktor stereotype berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kota Singkawang?
2. Apakah faktor Norma Sosial dan Budaya berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kota Singkawang?
3. Apakah faktor Sosial Ekonomi berpengaruh terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Kota Singkawang?